

PENAKSIRAN NILAI JAMINAN  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JUMLAH KREDIT DALAM  
SISTEM PEGADAIAN DI INDONESIA  
( STUDI ATAS ASAS KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAT )



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**H. MARYAM**  
NIM: 97382847

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si.

MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2002

## **ABSTRAK**

Kredit tidak bisa diperoleh tanpa menyerahkan barang jaminan terlebih dahulu, yang kemudian ditaksir oleh juru taksir agar bisa memutuskan besarnya jumlah pinjaman bagi debitur. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara barang jaminan dan kredit dalam proses penaksiran tersebut. Penaksiran menjadi salah satu komponen yang sangat penting perannya dalam manajemen Perum pegadaian, karena tidak akan ada fasilitas kredit tanpa adanya barang jaminan dan tidak akan ada pemberian kredit tanpa proses penaksiran nilai jaminan terlebih dahulu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analitik. Tahapan pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak pegadaian, menggunakan buku-buku pokok dan naskah yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis formal, dan pendekatan filsafat Hukum Islam. Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan cara kualitatif dengan teknik deduktif dan induktif.

Ahli taksir di Perum Pegadaian bertugas menaksir nilai barang gadaian nasabah agar permohonan kreditnya dapat dikabulkan sesuai dengan nilai jaminannya. Penaksiran barang jaminan sangat menentukan jumlah kredit, dengan kata lain terdapat korelasi empiris antara nilai jaminan dengan jumlah kredit sehingga implikasi terhadap jumlah kredit yang diperoleh nasabah, maksimal 91 % untuk golongan A, 89 % untuk golongan B, dan 88 % untuk golongan C dan D dari nilai taksiran.

**Key word:** **penaksiran, nilai jaminan, kredit, pegadaian, fiqh muamalat**

**Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. H. Maryam  
Lamp. : 7 (tujuh) eksemplar

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di

Jogjakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdri. H. Maryam yang berjudul **“Penaksiran Nilai Jaminan Dan Implikasinya Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian Di Indonesia (Studi atas Asas Keadilan dalam Perspektif Fiqih Muamalat)”**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta, 16 Jumād al-Awwal 1423 H.  
27 Juli 2002 M.

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 150 215 881

**Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si.**  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTÀ

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. H. Maryam

Lamp. : 7 (tujuh) eksemplar

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di  
Jogjakarta


*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdri. H. Maryam yang berjudul "**“Penaksiran Nilai Jaminan Dan Implikasinya Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian Di Indonesia (Studi atas Asas Keadilan dalam Perspektif Fiqih Muamalat)”**", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta, 16 Jumād al-Awwal 1423 H.  
27 Juli 2002 M.

Pembimbing II  


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.  
NIP. 150 275 040

**P E N G E S A H A N**  
**SKRIPSI BERJUDUL**  
**PENAKSIRAN NILAI JAMINAN**  
**DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JUMLAH KREDIT DALAM**  
**SISTEM PEGADAIAN DI INDONESIA**  
**(Studi atas Asas Keadilan dalam Perspektif Fiqih Muamalat)**  
Yang disusun oleh:

**H. Maryam**  
NIM: 97382847

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 28 Jumād al-Awwal 1423 H / 8 Agustus 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 6 Jumād al-Akhir 1423 H  
15 Agustus 2002 M

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

IAIN SUNAN KALIJAGA



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Agus M. Najib, M.Ag  
NIP: 150 275 462

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP: 150 215 881

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si  
NIP: 150 275 040

Penguji I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP: 150 215 881

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP: 150 260 055

## KATA PENGANTAR

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُغْفِرَةً لَذَنبِي وَعِزَّةً لِدِينِي  
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان.أشكره شكرمن طلب المزيد من  
الملك الديان.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان.اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد  
وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان

Hanya rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang patut penyusun panjatkan atas anugerah kesehatan, kekuatan dan petunjuk-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Walaupun penyusun menemui beberapa kendala selama penelitian di lapangan. Namun proses penyusunan skripsi ini tidak terhambat karenanya.

Dengan usaha dan semangat yang maksimal akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sungguh kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi penyusun karena dapat memberikan kontribusi konkret bagi siapa saja yang membutuhkan skripsi ini, meskipun penyusun sadar skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna.

Selama proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat berarti, maka dalam kesempatan inilah tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sekaligus Pembimbing I

2. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos., M.Si., selaku Pembimbing II
3. Bapak Drs. S. Sutarto, MBA., selaku Kepala kantor daerah VII Perum Pegadaian Jogjakarta.
4. Bapak M. Yusuf Budiono, SE., selaku Kepala Perum Pegadaian cabang Sentul Jogjakarta.
5. Yang terhormat kepada kedua orang tua penyusun dengan dukungan moral, materiil dan do'anya.
6. Seseorang yang selalu setia membantu dan memotivasi penyusun serta tidak pernah bosan memberi dukungan dengan semangat dan do'anya.
7. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membutuhkan.

29 Rabi' as-Sani 1423 H.  
Jogjakarta, 10 Juli 2002 M.

Penyusun  
  
H. Maryam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI** no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ħā'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'̄	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ـ	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

وَجْد - wajada	يَذْهَب - yazhabu
سَلِيمٌ - salima	ذَكْرٌ - zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ - kaifa	هُولٌ - haula
----------------	---------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan aiif atau alif	a	a dengan garis di atas

ى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

كَانَ - kāna	قَيْلٌ - qīlū
بَكَى - bakā	يَقُولُ - yaqūlu

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

### 1. Ta' Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Ṭalḥah

### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raudah al-Jannah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: *ربنا* - *rabbana*

*نعم* - *nu'imma*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “اِل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : *الرَّجُل* – *ar-rajulu*

*السَّيِّدَة* – *as-sayyidatu*

### 2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu<sup>u</sup>  
البديع - al-badī' u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai' un	أمرت - umirtu
النوع - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau Fa ‘aṣufūl – kaila wal – mīzāna

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ أَرْسَلَ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jami'ān

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>NOTA DINAS.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok-Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 <b>BAB II: KONSEP KEADILAN DALAM KEGIATAN EKONOMI</b>	
A. Kerja dalam Kegiatan Ekonomi .....	24
B. Kebebasan yang Terikat dengan keadilan.....	33
C. Keadilan dalam Produksi .....	40

<b>BAB III: PENAKSIRAN NILAI JAMINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JUMLAH KREDIT DALAM SISTEM PEGADAIAN DI INDONESIA</b>	
A. Gambaran Umum Pegadaian .....	49
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian .....	49
2. Profil Perum Pegadaian .....	52
3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian .....	55
4. Kepengurusan dan Pengawasan.....	63
B. Sistem Perum Pegadaian .....	64
1. Kegiatan Usaha dan Peran Penaksiran dalam Manajemen	64
2. Korelasi antara Barang Jaminan dan Kredit .....	67
C. Penaksiran dan Pemberian Kredit .....	73
1. Kinerja dan Ketentuan Operasional Penaksiran .....	73
2. Implikasi Penaksiran terhadap Jumlah Kredit .....	80
<b>BAB IV: ANALISIS</b>	
A. Tinjauan Keadilan dalam Proses Penaksiran .....	85
B. Tinjauan Keadilan terhadap Kondisi Kebutuhan Nasabah	101
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	114

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

1. TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QURAN DAN HADIS .....	I
2. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA .....	V
3. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	VII
4. SURAT PERMOHONAN MENGADAKAN WAWANCARA.....	VIII
5. SURAT REKOMENDASI RISET .....	IX
6. SURAT KETERANGAN IZIN RISET.....	XIII
7. SURAT KETERANGAN SELESAI RISET .....	XIV
8. FORMULIR PERMINTAAN KREDIT (FPK).....	XV
9. SURAT BUKTI KREDIT (SBK).....	XVI
10. DAFTAR HPS TRIWULAN KE- II TAHUN 2002 .....	XVII
11. CURRICULUM VITAE.....	XX

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena perbedaan antara kaya dan miskin selalu membawa kesenjangan sosial. Satu pihak memiliki kelebihan dana sedangkan pihak lainnya kekurangan dana. Sementara tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mutlak diperlukan. Yang pasti terkait dengan materi, khususnya dana. Bagi kelompok masyarakat yang kelebihan dana hal ini tidak terlalu menjadi masalah tapi bagi masyarakat yang kekurangan dana, mereka kesulitan memperoleh dana baik untuk kebutuhan produktif (modal usaha) maupun untuk kebutuhan konsumtif.

Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan dana. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha di samping usaha lain.<sup>1)</sup>

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).<sup>2)</sup> Kelompok lembaga keuangan bank terdiri dari: bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedang jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia antara lain: pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi simpan pinjam, pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), asuransi, anjak

---

<sup>1)</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 2.

<sup>2)</sup> Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 2 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1999), hlm. 5.

piutang, modal pertama dan dana pensiun. Lembaga keuangan bukan bank tersebut merupakan lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada penyaluran dana saja. Yang masing-masing lembaga dalam menyalurkan dana juga mempunyai cara-cara tersendiri.<sup>3)</sup>

Dalam hal ini lembaga pegadaian, yang status hukumnya berbentuk perusahaan umum (Perum) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan penyaluran uang pinjaman oleh pegadaian dilakukan atas dasar hukum gadai.<sup>4)</sup>

Menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150<sup>5)</sup> bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak yang diperoleh penagih atas suatu benda bergerak yang telah diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh yang berutang, dan penagih berhak menuntut pembayaran utang didahului dengan pembayaran utang-utang lainnya.<sup>6)</sup>

---

<sup>3)</sup> Kasmir, *Bank*, hlm. 4&5-6.

<sup>4)</sup> Hukum gadai adalah penyerahan harta gerak oleh peminjam kepada perusahaan pegadaian sebagai agunan dalam peminjaman dana yang disertai pemberian hak pada perusahaan gadai untuk melakukan penjualan atau pelelangan dalam kondisi yang ditentukan. Subagyo dkk, *Bank*, hlm. 95.

<sup>5)</sup> Isi pasal 1150: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahului daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahului". R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo (pen), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 27 (Jakarta: Paradnya Paramita, 1995), hlm. 297.

<sup>6)</sup> C. S. T. Kansil, *Modul: Hukum Perdata (termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Cet. 2 (Jakarta: Paradnya Paramita, 1995), hlm. 171.

Meminjam uang ke pegadaian prosedurnya mudah dan cepat. Jaminannya pun cukup sederhana. Pegadaian menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman.<sup>7)</sup> Berarti pemberian kredit (pinjaman) oleh pegadaian, akan diberikan kepada nasabah sepanjang ia memiliki barang agunan yang memenuhi syarat sebagai jaminan.

Dengan demikian penaksiran barang agunan (jaminan) tersebut sangat menentukan jumlah pemberian kredit yang diperoleh nasabah. Hal ini tentu saja terkait dengan peranan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penaksir dalam menaksir nilai riil barang yang dijaminkan tersebut.

Adapun pembahasan gadai (*ar-Rahn*) menurut as-Sayyid Sābiq dalam *Fiqih as-Sunnah* menguraikan bahwa pemberian kredit (pinjaman) diperoleh peminjam dengan menjadikan barang miliknya yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan (menurut para ulama) atau menjadikan barang miliknya berada di bawah kekuasaan pemberi pinjaman sampai ia melunasi pinjamannya (menurut syara').<sup>8)</sup>

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa barang yang dijadikan jaminan itu yang penting berupa sesuatu benda bernilai sehingga menjadi tanggungan

<sup>7)</sup> Kasmir, *Bank*, hlm. 6.

<sup>8)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-A'rabi, 1971), III: 265-266.

(jaminan) utang, yang kemudian diserahkan kepada kreditur sehingga barang tersebut berada di bawah kekuasaanya.

Pinjam-meminjam uang dengan gadai ini terjadi jika kepercayaan dari kedua belah pihak sulit diwujudkan kecuali dengan adanya barang jaminan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt:

... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهَانَ مَقْبُوضَةً ...<sup>9)</sup>

Berarti pembahasan gadai dalam literatur fiqh menunjukkan bahwa jaminan itu fungsinya untuk memperkuat kepercayaan kreditur sehingga debitur dapat memperoleh pinjaman. Sementara di zaman sekarang, pada dataran praktek yang diterapkan oleh Perum Pegadaian di Indonesia, fungsi jaminan tidak hanya sekedar penguat kepercayaan untuk mendapatkan kredit (pinjaman) tapi bergeser dan berkembang menjadi nilai penentu bagi jumlah kredit sehingga memerlukan adanya juru taksir yang melakukan penaksiran nilai jaminan.

Kredit tidak bisa diperoleh tanpa menyerahkan barang jaminan terlebih dahulu, yang kemudian ditaksir oleh juru taksir agar bisa menentukan besarnya jumlah pinjaman bagi debitur. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara barang jaminan dan kredit dalam proses penaksiran tersebut. Penaksiran inilah yang menjadi objek penelitian skripsi ini dengan melibatkan pembahasan sekitar nilai jaminan kredit yang diaplikasikan oleh Perum pegadaian di Indonesia.

Penaksiran menjadi salah satu komponen yang sangat penting perannya dalam manajemen Perum pegadaian, karena itu penelitian dalam hal ini menjadi

---

<sup>9)</sup> Al-Baqarah (2): 283.

perlu. Tidak akan ada fasilitas kredit tanpa adanya barang jaminan dan tidak akan ada pemberian kredit tanpa proses penaksiran nilai jaminan terlebih dahulu.

### **B. Pokok-Pokok Masalah**

Bertolak dari pemaparan latar belakang di atas maka masalah-masalah yang perlu diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan apa yang digunakan dan berlaku bagi penaksir dalam menilai kelayakan suatu barang dapat dijadikan jaminan ?
2. Bagaimana korelasi penaksiran nilai jaminan tersebut sehingga berimplikasi terhadap jumlah kredit ?
3. Apakah sudah memenuhi perimbangan yang layak (keadilan) antara penaksiran nilai jaminan tersebut dengan jumlah kredit yang diperoleh nasabah ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang digunakan dan berlaku bagi penaksir dalam menilai barang jaminan sampai jumlah kredit diperoleh.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan keterkaitan nilai jaminan sehingga menjadi penentu jumlah pinjaman (kredit).
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan kelayakan perimbangan (keadilannya) antara penaksiran nilai jaminan tersebut dengan jumlah pinjaman ditinjau dari fiqih muamalat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan manajemen lembaga keuangan atau lembaga perekonomian.
2. Memberi informasi dan pemahaman bagi yang ingin terlibat dan berpartisipasi di lembaga tersebut dan juga bagi yang ingin memperdalam kajian dan pengetahuannya tentang lembaga-lembaga perekonomian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebenarnya penyusun belum ada literatur yang membahas tentang *Penaksiran Nilai Jaminan dan Implikasinya terhadap Jumlah Kredit dalam Sistem Pegadaian di Indonesia (Studi atas Asas Keadilan dalam Perspektif Fiqih Muamalat)*. Penelitian-penelitian tentang gadai yang ada sampai sekarang, pembahasannya terfokus pada pemanfaatan barang gadai baik oleh *rāhin* (pemilik barang) maupun *murtahin* (pemegang jaminan). Pemanfaatan barang gadai tersebut banyak dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata, serta kajian menurut pemikiran ulama.

Penelitian-penelitian skripsi sebelumnya yang bersifat lapangan (*field research*) lebih cenderung mengangkat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, bukan pada manajemen suatu lembaga pegadaian, terutama penaksiran.

Perjanjian gadai adalah perjanjian yang bentuk pinjamannya adalah untuk menjaga kepentingan kreditur agar jangan sampai dirugikan maka ia boleh minta barang milik debitur sebagai jaminan pinjamannya, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya barang dapat dijual oleh kreditur.

Adapun definisi gadai (*rahn*) adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>10)</sup> Rasulullah SAW bersabda:

إِشْرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعَهُ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ<sup>11)</sup>

Demikian pula menurut 'Abd ar-Rahamān al-Jazīri yaitu menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta sebagai kepercayaan atas suatu utang, yang dapat dibayarkan atas semua utang atau sebagiannya dari barang tersebut.<sup>12)</sup>

Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai (kreditur). Dan tentunya barang yang dijadikan jaminan tersebut mempunyai nilai. Hal ini tampak pada syarat-syarat *marhūn* (barang gadai) yaitu:

- a. merupakan benda bernilai menurut ketentuan syara'
- b. sudah wujud pada waktu perjanjian
- c. mungkin diserahkan seketika kepada *murtahin* (kreditur).<sup>13)</sup>

---

<sup>10)</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. 2 (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

<sup>11)</sup>Al-Bukhārī, *Sabīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb ar-Rahn fi al-Hadr", "Bab ar-Rahn 'Inda al-Yahūdi wa Gairihim", (Mesir: Dār al-Fikr, 1981, III), II: 115, diriwayatkan al-Bukhārī dari Qutaibah.

<sup>12)</sup>'Abd ar-Rahmān al-Jazīri, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.1), II: 319.

<sup>13)</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hlm. 52.

Dari syarat tersebut jelas bahwa barang yang digadaikan itu haruslah bernilai, yang dimaksud dengan benda bernilai (*mutaqawwim*) menurut ketentuan syara' adalah benda yang secara riil dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa tidak dalam keadaan darurat.<sup>14)</sup>

Oleh karena itu barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan itu, selama ada di tangan *murtahin* hanya merupakan amanat. Pemilikannya masih tetap pada *rāhin*, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. Hak *murtahin* terhadap *marhūn* hanya pada keadaan atau sifat kebendaan yang mempunyai nilai.<sup>15)</sup>

Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sistem pegadaian yang dipraktekkan sekarang di Indonesia adalah jaminan berkedudukan sebagai nilai penentu bagi jumlah kredit sehingga memerlukan adanya juru taksir untuk menaksir nilai riil suatu jaminan. Pengelolaannya terkoordinir dan telembaga dalam bentuk Perum Pegadaian yang secara konsisten menerapkan pemberian kredit atas dasar hukum gadai.

Mariam Darus Badrul Zaman dalam buku *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* menyebutkan bahwa hak jaminan dalam KUH benda nasional dapat dibedakan dalam hak gadai dan hak hipotik.<sup>16)</sup> Kemudian J. Satrio dalam buku

<sup>14)</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, ed, revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 44.

<sup>15)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hlm. 56.

<sup>16)</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Cet. 2 (Bandung: P. T. Alumni, 1997), hlm. 89.

*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* menjelaskan pembagian lembaga jaminan menjadi gadai dan hipotik merupakan konsekuensi lebih lanjut daripada pembagian benda menurut BW menjadi 2 kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tak bergerak (tetap). Untuk masing-masing kelompok benda tersebut, Undang-Undang telah memberikan jaminannya sendiri-sendiri yaitu, untuk barang bergerak gadai sedangkan untuk benda tetap hipotik.<sup>17)</sup>

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan di Perum Pegadaian. Perum Pegadaian dalam hal jaminan menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya ditaksir nilainya sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan.

Untuk menaksir nilai barang yang dijamin, pihak pegadaian memiliki ahli-ahli taksir. Oleh karena itu penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.

Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melakukan penaksiran terhadap nilai jaminan. Dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Kasmir menerangkan bahwa yang jelas nilai taksiran pasti lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kehendaan*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 100.

<sup>18)</sup> *Ibid.*

Lain halnya dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai* menguraikan, tidak ada syarat bahwa harga barang gadai lebih besar atau sama dengan jumlah pinjaman. Apabila harga barang gadai lebih besar dari jumlah pinjaman maka kelebihan harga itu merupakan amanat pada murtahin. Apabila harga barang gadai lebih kecil, berarti barang gadai hanya menjadi tanggungan atas sebagian utang bukan tanggungan atas semua utang (pinjaman).<sup>19)</sup>

Demikian sekilas gambaran umum tentang penaksiran di lembaga pegadaian. Sepanjang penelusuran penyusun tentang hal ini khususnya ditinjau dari fiqh muamalat ternyata belum ada yang membahasnya dalam bentuk skripsi di fakultas syari'ah ini.

#### E. Karangka Teoretik

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.<sup>20)</sup>

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan

---

<sup>19)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, hlm. 62.

<sup>20)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 118.

kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum yang disebut hukum muamalat.<sup>21)</sup>

Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental.<sup>22)</sup> Disamping kepastian hukum dan kemanfaatan, keadilan juga menjadi salah satu tujuan hukum dan oleh Radbruch ketiga-tiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum.<sup>23)</sup>

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan satu-satunya. Bismar Siregar misalnya mengemukakan bahwa hukum itu sarana dan keadilanlah yang menjadi tujuan.<sup>24)</sup> Beliau menegaskan lebih lanjut, bila untuk menegakkan keadilan ia harus mengorbankan kepastian hukum akan ia korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?<sup>25)</sup>

Fiqih muamalat (hukum perdata Islam) mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

<sup>21)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, blm, 11-12.

<sup>22)</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kumaci*, cet.1 (Jakarta: Paramadina,1996), blm. 389.

<sup>23)</sup> Saifipto Rahardjo, *Ilmu*, blm. 19.

<sup>24)</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, cet. 1 (tip: Grafikatama Jaya, 1992). blm. 8.

<sup>25)</sup> Daaji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, ed, revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), blm. 153-154.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang dicantumkan lain oleh al-Quran dan sunnah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mađarat.
4. Muamalat dilakukan dengan memlihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>26)</sup>

Sebagaimana judul yang diangkat, asas kecompat di atas yakni memlihara nilai keadilan adalah menjadi fokus kajian dalam pembahasan ini. Dalam asas tersebut menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>27)</sup>

Bidang muamalat dalam al-Quran sebagian besar berbentuk dasar-dasar hukum secara umum sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi perkembangan kebutuhan dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat.

Diakui bahwa pada dasarnya bidang muamalat dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (*ma'qūlatul ma'nā*) sepanjang masalah itu “*reasonable*” maka penelusuran terhadap masalah-masalah *muamalah* menjadi penting.<sup>28)</sup>

---

<sup>26)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, hlm. 11-12.

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>28)</sup> Faithurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet, 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

Penaksiran sebagai bagian dari manajemen di pegadaian merupakan suatu kegiatan baru yang secara eksplisit belum ada *nas-nas* yang menjelaskannya. Hal ini karena konsekuensi empiris dari barang jaminan yang semula hanya berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang debitur kemudian seiring perkembangan masyarakat bergeser menjadi nilai penentu jumlah kredit. Kegiatan ini sebagai suatu bentuk *muamalat*, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri maka praktik (pengamalannya) dibolehkan oleh syari'at Islam. Kemampuan syari'at Islam dalam menjawab persoalan modern ini tergambar dari kaidah fiqih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرير<sup>29)</sup>

Kegiatan utama Perum pegadaian adalah menyalurkan kredit gadai dengan pasar sasaran golongan ekonomi menengah ke bawah.

Islam sangat menganjurkan agar sesama muslim saling menolong. Yang kaya harus menolong yang miskin. Yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Sebagaimana firman-Nya:

... وتعاونوا على البر والتقوى صلى الله تعالى على الإمام والعدوان ...<sup>30)</sup>

Pegadaian menyediakan fasilitas kredit untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yakni antara yang kaya dan yang miskin. Mengutangi orang yang sangat berhajat berarti menolongnya, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya behajat kepada pertolongan yang lain.<sup>31)</sup> Sabda nabi SAW :

---

<sup>29)</sup> Jālāluddīn ‘abd ar-Rahmān ibn abā Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazār*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tth), hlm. 43.

<sup>30)</sup> Al-Maidah (5): 2.

<sup>31)</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet. 21 (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm. 288.

...وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخْيَهِ...<sup>32)</sup>

Sebenarnya Islam lebih mendukung kesamaan sosial daripada kesamaan ekonomi. Islam mendukung kesamaan ekonomi dalam arti harta tidak dikuasai oleh sekelompok orang tertentu tetapi harus menyebar ke seluruh masyarakat sehingga semua orang memperoleh penghidupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan (berusaha) menurut pilihannya.<sup>33)</sup> Islam mengakui adanya perbedaan fitri yang logis dalam rezeki (pendapatan) antar manusia karena sebelumnya telah ada perbedaan mereka dalam bakat, kemampuan, keahlian, pekerjaan dan kegiatan.<sup>34)</sup> Tujuan ini dinyatakan dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ فَضَلَّ بِعِصْمَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ...<sup>35)</sup>

Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Sehubungan dengan keadilan merata, al-Quran menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu.

كَمْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ كُلِّ...<sup>36)</sup>

<sup>32)</sup> Al-Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitāb az-Zikr wa ad-Do’ā wa at-Taubah wa al-Istigfār”, “Bāb fadl al-Ijtīmā’ ‘alā Tilāwah al-Qurān wa ‘alā az-Zikr” (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), II:574, Hadis Nomor 2699, Hadis sahīh riwayat Muslim dari Yāhya bīn Yāhya at-Tamīmī.

<sup>33)</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 122.

<sup>34)</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa D. Hafidhuddin dkk, cet.1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 435. Kata Qardhawi berasal dari lafaz al-Qaraḍawī (القرضاوي). Namun karena proses penterjemahan buku menjadi Qardhawi, selanjutnya oleh penyusun dalam skripsi ini digunakan lafal Qardhawi sesuai penterjemahan tersebut.

<sup>35)</sup> An-Nahl (16): 71.

<sup>36)</sup> Al-Hasyr (59): 7.

Walaupun ayat ini diturunkan sehubungan dengan pembagian harta rampasan perang kepada para muhajirin yang miskin tanpa mengikut sertaakan orang-orang Madinah yang lebih mapan perekonomiannya sehingga mereka mengajukan keberatan. Ayat ini mengajukan sebuah tema penting dalam kebijaksanaan ekonomi al-Quran secara garis besarnya.<sup>37)</sup>

Penaksiran adalah proses atau kegiatan untuk mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya dari barang atau perhiasan yang dimilikinya. Dari proses penaksiran inilah dapat diketahui bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.<sup>38)</sup> Begitu pula halnya penaksiran pada barang jaminan untuk mendapat kredit. Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari jaminan yang diberikan. Semakin besar nilainya maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah, demikian pula sebaliknya.<sup>39)</sup>

Kemampuan nasabah untuk menyerahkan barang bernilai yang dapat dijaminkan amatlah beragam sementara kebutuhan akan dana sangat mendesak, jumlah kredit pun menjadi relatif, tergantung jaminannya. Kejujuran dan ketelitian juru taksir dituntut dalam melakukan penaksiran di samping konsistensinya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Belum lagi kalau harus dihadapkan pada jumlah pinjaman yang ternyata tidak memenuhi kebutuhan nasabah. Suatu realitas sosial yang dilematis. Dalam keadaan seperti ini persoalan keadilan mempermasalahkan cara-cara yang ditempuh untuk

<sup>37)</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Quran*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. 2 (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 60.

<sup>38)</sup> *Deskripsi Bisnis*, <http://www.pegadaian.co.id> (accesed: 12 Januari 2002).

<sup>39)</sup> Kasmir, *Bank*, hlm. 234.

mencapai tujuan. Seseorang bukan saja dipaksa untuk memilih berbagai alternatif dalam mencapai tujuannya tetapi juga pilihan antara yang adil dan tidak adil. Tiap-tiap pilihan ekonomi juga melibatkan pilihan etika.<sup>40)</sup>

Al-Quran meyakinkan kita tentang fakta bahwa pendekatan yang adil menggambarkan sesuatu yang bukan saja memberikan hak kepada yang berhak tetapi juga berusaha semampu mungkin untuk membentuk suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam hal-hal yang berkaitan,<sup>41)</sup> termasuk dalam hal ini bahwa aktifitas gadai yang menjalankan siklus harta benda di masyarakat yang pada prakteknya menjadikan nilai jaminan sebagai penentu jumlah pinjaman haruslah memenuhi nilai-nilai keadilan bagi masyarakatnya, tidak hanya dari nilai nominal kredit tapi juga dari kondisi kebutuhan nasabah.

Perum Pegadaian merupakan lembaga ekonomi yang menampilkan produksi jasa di sektor perkreditan, yang berusaha memberikan solusi alternatif untuk menekan kesenjangan sosial. Pegadaian sebagai produsen membuat produk sesuai kebutuhan masyarakat. Karena dalam dunia produksi terdapat beberapa faktor yang secara bersama-sama menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh para Konsumen.<sup>42)</sup>

Keadilan dalam fiqih muamalat pada hakekatnya menekankan pada cara dan kegiatan yang berkeadilan. Tujuan disyari'atkannya hukum Islam oleh Allah adalah untuk merealisir kemaslahatan manusia demi tersapainya keadilan.

---

<sup>40)</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 41.

<sup>41)</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>42)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Pilsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 182.

Sejak abad ke-6 SM dikatakan oleh para filosof bahwa keadilan merupakan masalah utama manusia yang diperdebatkan tidak hanya dalam filsafat tapi juga dalam etika dan yurisprudensi.<sup>43)</sup>

Teori keadilan dari Aristoteles (abad ke-4 SM) berdasar pada persamaan (*equality*).<sup>44)</sup> Menurutnya keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*).<sup>45)</sup> Dalam keadilan distributif yang ia rumuskan bahwa bila ada dua orang mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan harus diperlakukan sama, bila berbeda harus diperlakukan beda tapi dalam proporsi yang sama. Karena distribusi tersebut berwujud suatu perimbangan (*proportion*).

Adil dalam arti “seimbang” menurut M. Quraish Shihab adalah keseimbangan yang ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.<sup>46)</sup> Sebagaimana tampak dalam ayat:

٦- يَأْمُرُهَا إِنْسَانٌ مَا غَرِبَ بِرِبِّ الْكَرِيمِ ٧- الَّذِي خَلَقَ فَسُوكَ فَعَدَلَكَ<sup>47)</sup>

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya maka pasti tidak terjadi

<sup>43)</sup> M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin dkk, cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 23.

<sup>44)</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan bahan untuk Pemahaman Pancasila*, (Yogyakarta: Super, 1979), hlm. 23.

<sup>45)</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>46)</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 115.

<sup>47)</sup> Al-Infiqar (82): 6-7.

keseimbangan (keadilan). Di sini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan).<sup>48)</sup>

Selanjutnya pada masa dewasa ini muncul John Rawls dengan teori baru tentang keadilan. Ia bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. Rawls menyimpulkan bahwa dua asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota masyarakat yakni:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*).
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian, sehingga:
  - a. Memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tak menguntungkan.
  - b. Bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.<sup>49)</sup>

Asas-asas ini terdapat pula konsepnya dalam Islam, konsep adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian ini yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain melalui jalan yang terdekat”. Lawannya adalah kezaliman dalam arti “pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain”.<sup>50)</sup> Bahkan Ahmad Azhar Basyir menekankan bahwa nilai keadilan

---

<sup>48)</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan*, hlm. 115.

<sup>49)</sup> The Liang Gie, *Teori*, hlm. 36.

<sup>50)</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan*, hlm. 116.

menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya.<sup>51)</sup>

Berkaitan dengan keadilan dalam hukum Islam. Hukum yang adil dalam pandangan Islam adalah hukum yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini berarti menurut Toshiko Izutsu bahwa landasan tertinggi dari keadilan adalah wahyu Tuhan.<sup>52)</sup> Dalam penegakan keadilan itu haruslah berpegang pada kebenaran. Yang benar dan adil itu ialah yang tidak terjebak oleh pengaruh hawa nafsu dan kebencian.<sup>53)</sup> Oleh karena itu keadilan identik dengan kebenaran.

Sehubungan dengan ini Juhaya S. Praja menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk memenuhi kewajiban itu.<sup>54)</sup>

Perum Pegadaian dalam menetapkan besarnya kredit diperoleh dari hasil kali taksiran dengan persentase tertentu uang pinjaman menurut golongannya. Ketentuan persentase tersebut merupakan hasil akumulasi suku bunga dan jangka waktu pelunasan kredit. Maka dari itu pembahasan dalam skripsi ini diasumsikan menurut pendapat mereka yang menerima sistem bunga karena objek yang diteliti di sini adalah suatu lembaga ekonomi yang menerapkan sistem bunga.

Pandangan mereka yang menerima sistem bunga ini adalah sebenarnya berasal dari suatu persoalan mendasar bahwa apakah pelarangan riba itu

<sup>51)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*, hlm. 186.

<sup>52)</sup> Dikutip Asrofi, "Aspek Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat", Tesis Megister Ilmu Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: Hukum Islam: 2000), hlm. 82.

<sup>53)</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>54)</sup> Juhaya s. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 114.

ditekankan pada alasan pelarangannya yaitu ketidakadilan (kezaliman).<sup>55)</sup> Mereka yang menganut pandangan tersebut seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Sa'id al-Najjar,<sup>56)</sup> M. Hatta, Sjafruddin Prawiranegara dan A. Hassan.<sup>57)</sup>

Bagi mereka riba adalah unsur pemerasan yang dilakukan dalam transaksi. Selama tidak bersifat memeras bukan riba namanya.<sup>58)</sup> Dengan kata lain riba adalah bunga tapi bunga belum tentu riba.

Adapun menurut mereka yang menolak sistem bunga mengatakan hanya uang pokok yang harus diambil, kreditur tidak mempunyai hak untuk menerima penambahan di atas dan melebihi uang pokok. Pandangan ini menekankan pada bentuk legal riba yang telah dikonseptualkan secara formal dalam hukum Islam.<sup>59)</sup> Pandangan mereka tersebut sesungguhnya adalah interpretasi tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.

Mereka yang berpandangan demikian seperti M. Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra, Mawdudi, Sayyid Quthb dan lain-lain.<sup>60)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>55)</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, vol. 2 (Leiden: E. J. Brill, 1996), hlm. 41.

<sup>56)</sup> *Ibid.*

<sup>57)</sup> M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, cet. 1 ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 48.

<sup>58)</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>59)</sup> Abdullah Saeed, *Islamic..*, hlm. 41 & 49.

<sup>60)</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada penelitian eksplanatif.<sup>61)</sup> Karena bertujuan untuk menerangkan hubungan antara ketentuan-ketentuan penaksiran nilai jaminan dengan jumlah pinjaman. Penelitian ini sebenarnya berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*. *Deskriptif*, karena dari penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. *Analitik*, karena dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap konsep gadai tentang jaminan dan penaksirannya dengan jumlah kredit yang diperoleh nasabah dari perspektif asas keadilan.

## 3. Instrumen Pengumpulan Data .

Adapun untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. melakukan wawancara dengan pihak pegadaian, pihak-pihak tersebut yaitu kepala cabang pegadaian, juru taksir dan bagian operasi pengembangan dan pemasaran kantor daerah VII Jogjakarta.<sup>62)</sup>

---

<sup>61)</sup> Penelitian yang dilihat dari segi hasil yang ingin dicapai. Dalam penelitiannya bersifat menerangkan, di mana sudah pasti ada teori yang menjadi dasar hipotesa-hipotesa yang akan diuji. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. III, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 124-125.

<sup>62)</sup> Wawancara ini dilakukan tanpa melibatkan informan dari nasabah karena sulitnya kesempatan dari nasabah untuk menyediakan waktunya. Mereka menganggap bahwa wawancara itu hanya menyita waktu kerjanya, keberatan ini sangat dimaklumi karena mereka adalah masyarakat menengah ke bawah. Bagi mereka kerja lebih penting daripada hanya sekedar untuk diwawancarai.

- b. menggunakan buku-buku pokok dan naskah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan syari'ah yuridis formal yaitu pembahasan yang mendasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah (hukum Islam) tentang Perum pegadaian dan jaminan.
- b. Pendekatan filsafat hukum Islam yaitu pembahasan yang mendasarkan pada filsafat yang menganalisis proses penaksiran secara ilmiah dengan menggunakan teori keadilan.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan cara kualitatif dengan teknik deduktif dan induktif. *Deduktif*<sup>63)</sup> yaitu ketika pembahasan konsep keadilan yang berlaku secara umum dari perspektif fiqh muamalah kemudian dikhususkan dalam proses penaksiran yang dipraktekkan Perum Pegadaian. *Induktif*, yaitu ketika pembahasan proses penaksiran nilai jaminan secara khusus kemudian disimpulkan aplikasi nilai keadilan suatu taksiran pada umumnya.

### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dimulai dari bab satu yaitu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

---

<sup>63)</sup> Studi hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan (moral) akan berlangsung melalui silogisme deduksi. Bambang Sunggoro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2 Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 124-125.

telaah pustaka, karangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dianjutkan dengan pembahasan yang terdiri dari beberapa bab yaitu bab dua sampai bab empat.

Bab dua memaparkan konsep keadilan dalam kegiatan ekonomi, meliputi kerja dalam kegiatan ekonomi, kebebasan yang terikat dengan keadilan dan keadilan dalam produksi.

Bab tiga memaparkan gambaran global dan menyeluruh tentang Perum pegadaian dan sistemnya yang kemudian difokuskan pada proses penaksiran, terdiri dari tiga sub bab yakni *pertama* gambaran umum pegadaian di Indonesia yaitu dari sejarah singkat berdirinya pegadaian, profil Perum pegadaian, struktur organisasi Perum pegadaian, kepengurusan dan pengawasan. *Kedua* sistem Perum pegadaian yakni meliputi kegiatan usaha dan peran penaksiran dalam manajemen termasuk juga korelasi antara barang jaminan dan kredit. *Ketiga* penaksiran dan pemberian kredit yang terdiri dari kinerja dan ketentuan operasional penaksiran juga paparan tentang implikasi penaksiran terhadap jumlah kredit.

Bab empat merupakan analisis terhadap operasional juru taksir dalam melakukan penaksiran barang jaminan, meliputi tinjauan bagaimana nilai keadilan dalam proses penaksiran dan bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh nasabah.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima yaitu penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah penyusun uraikan dalam pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ahli taksir di Perum Pegadaian bertugas menaksir nilai barang gadaian nasabah agar permohonan kreditnya dapat dikabulkan sesuai dengan nilai jaminannya. Penaksiran nilai jaminan ini didasarkan pada harga pasar dan peraturan yang berlaku yaitu Buku Pedoman Menaksir (BPM). Dalam melakukan tugasnya ahli taksir didampingi oleh seorang Kuasa Pemutus Kredit (KPK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) fungsional kepala kantor daerah (Ka. kanda). Untuk taksiran barang jaminan golongan A uang pinjaman dapat langsung ditetapkan oleh ahli taksir. Sedangkan untuk golongan B, C dan D ditetapkan oleh KPK, karena sebenarnya pembagian golongan barang jaminan ini didasarkan pada kelompok menurut jumlah uang pinjaman setelah diketahui nilai taksirannya. Sementara ketentuan lain yang mengikat operasional penaksir yaitu taksiran tidak boleh melebihi harga pasar dan tidak boleh terlalu rendah kecuali karena ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum pegadaian memberikan kredit kepada nasabah, barang-barang yang dijadikan jaminan ditaksir terlebih dahulu nilainya sehingga dapat diketahui besarnya nilai taksir dari barang yang digadaikan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah. Penetapan

besarnya Uang Pinjaman (UP) diperoleh dari hasil taksiran yang dikalikan dengan persentase tertentu UP berdasarkan golongannya. Semakin besar nilai taksiran semakin besar pula nilai kredit yang diperoleh, sebaliknya semakin kecil nilainya semakin sedikit pula jumlah kreditnya. Penaksiran barang jaminan tersebut sangat menentukan jumlah kredit dengan kata lain terdapat korelasi empiris antara nilai jaminan dengan jumlah kredit sehingga implikasi terhadap jumlah kredit yang diperoleh nasabah, maksimal 91% untuk golongan A, 89% untuk golongan B dan 88% untuk golongan C dan D dari nilai taksiran.

3. Jumlah kredit diukur dari nilai barang jaminan. Karena kredit itu disesuaikan dengan nilai (kebendaan) yang terkandung dalam barang jaminan. Penentuan besar kecilnya jumlah kredit dilakukan melalui proses taksiran. Pegadaian dalam melakukan taksiran selalu berpatokan pada harga. Standar yang digunakan untuk nilai-menilai barang adalah uang. Berarti yang menjadi standar taksiran dalam menilai barang jaminan di pegadaian dalam hal ini adalah harga dan harga itu pengukur nilainya adalah uang. Dengan uang memungkinkan untuk mengukur barang yang berbeda-beda kepada satu standar umum, meskipun nilai mata uangnya itu sangat tergantung pada sistem moneter negara. Jadi kalau terjadi perubahan kurs (nilai tukar) rupiah maka kondisi harga menjadi tidak tetap dan tentu saja berpengaruh pada taksiran nilai jaminan. Oleh karena itu, penaksiran nilai jaminan dengan patokan (dasar) yang kembali pada suatu satuan yang menjadi standar umum maka pengukuran kualitas dan kuantitas barang jaminan tersebut dapat

kembali pada suatu ukuran yang tetap sehingga tindakan eksplotatif dan kecurangan dalam menilai barang dapat dihindari. Dengan demikian penaksiran nilai jaminan dengan implikasinya terhadap jumlah kredit nasabah dalam perspektif mereka yang menerima bunga yang tak eksplotatif sudah memenuhi perimbangan yang layak dan adil. Namun dalam perspektif mereka yang menginginkan bebas bunga maka penaksiran dengan melibatkan sistem bunga belum dapat diterima.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di Perum Pegadaian cabang Sentul Jogjakarta, penyusun ingin memberikan sedikit saran yang mungkin bermanfaat bagi Perum Pegadaian cabang Sentul khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, diantaranya :

1. Secara mendasar pegadaian memiliki fungsi membantu masyarakat yang mengalami masalah dengan ekonominya dengan bantuan dana melalui kredit. Tingginya loyalitas nasabah pada pegadaian bukan hanya ditentukan dari besarnya nilai kredit yang diberikan kepada mereka, namun lebih ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Dengan begitu sosialisasi pegadaian kepada publik menjadi lebih cepat dan gampang. Kesan yang ditimbulkan akan lebih bermakna ketika hal tersebut disampaikan nasabah kepada calon nasabah lainnya tentang bentuk pelayanan yang diberikan oleh pegadaian, sehingga akan timbul sebuah rantai promosi yang berkelanjutan. Bagaimanapun penilaian objektif masyarakat memberikan konsekuensi secara langsung kepada lembaga pegadaian itu sendiri. Kesan yang baik dan ramah

merupakan hal yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan Perum Pegadaian dan menjadi bukti keunggulan manajemen usaha pegadaian. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi Perum Pegadaian guna membuktikan diri sebagai Perum yang begitu dekat kepada kebutuhan masyarakat dengan mengimplementasikan kerjasama intern yang solid hingga menciptakan sebuah kinerja yang positif bagi pencapaian tujuan perusahaan.

2. Kepercayaan masyarakat terhadap pegadaian hendaknya dibarengi dengan kualitas kerja yang semakin profesional. Penaksiran yang menjadi pangkal bagi maju dan mundurnya usaha pegadaian harus memiliki tenaga-tenaga profesional yang memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Profesionalisme juga tercermin dari kedewasaan perusahaan dalam menerima berbagai keluhan dari para nasabahnya dan menganggap hal tersebut sebagai masukan positif dan kepedulian masyarakat terhadap Perum Pegadaian demi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir**

Ad-Dimsyaqi, Imām Abī al-Fidā' al-Hafiz Ibnu Kasir, *Tafsīr al-Qurān al-'azīz*, cet.1, Beirut: Maktabah an-Nūr al-'Ilmiyyah, 1991.

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Quran: Tex and Commentary*, USA: Answer Coorporation, 1989.

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Dept. Agama RI, 1982.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, cet. 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Riḍā, M. Rasyīd, *Tafsīr al-Qurān al-hakīm al-Masyhūr bi Tafsīr al-Manār*, 16 jilid, cet. 3, Beirut: Dar al-Ma'arif, t. th.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran Tafsir Maudh'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9, Bandung: Mizan, 1999.

### **B. Kelompok Hadis**

Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 jilid, Mesir: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Muslim, *Sahīh Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr 1992M/ 1412 H.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, tt: Dār al-Fikr, t. th.

### **C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih**

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, ed. revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. 3, Yogyakarta: BPFE, 1987.

----, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

----, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.

Djamil, Fathurrahman, *Fisafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Al-Jazīrī, ‘Abd ar-Rahmān, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, 4 jilid, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.th.

Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Etika Bekerja dalam Islam*, alih bahasa M. Nurhakim, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Muslehuddin, M., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. 2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Praja, Juhaya S., *Fisafat Hukum Islam*, cet. 1, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. 21, Bandung: Sinar Baru, 1988.

As-Sayyid, Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1971.

As-Suyūtī, Jalāluddīn ‘Abd ar-Rahmān ibn Abā Bakr, *al-Asybāh wa an-Naṣā’ir*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. 2, Demaskus: Dār al-Fikr, 1985.

#### **D. Kelompok Hukum**

Asrofi, “Aspek Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat”, Tesis Megister Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Yogyakarta: Hukum Islam, 2000.

Darmodihardjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, ed. revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Direktorat Operasi dan Pengembangan, *Buku Peraturan Menaksir*, Jakarta: Kantor Pusat Perum Pegadaian, 1999.

Kadarno, Agoes dkk, *Buku Peraturan Menaksir*, Jakarta: Kantor Pusat Perjan Pegadaian, 1985.

Kansil, C. S. T., *Modul: Hukum Perdata (termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, cet. 2, Jakarta: Paradnya Paramita, 1995.

Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.

- Peraturan Pemerintah RI tentang Perum Pegadaian, tanggal 10 November 2000.
- Rahadjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Satrio, j., *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Siregar, Bismar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, cet. 1, t.tp: Grafikatama Jaya, 1992.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio (pen), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 27, Jakarta: Paradnya Paramita, 1995.
- Zaman, Mariam Darus Badrul, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, cet. 2, Bandung: P. T Alumni, 1997.

#### **E. Kelompok Ekonomi**

- Abdurrahim, M. 'Imaduddin, " Menuju Manajemen Islami", *Ulumul Quran*, No.1, Vol. I, 1989.
- 'Assal, A. M. dan Fathi A. Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar S., Surabaya: P. T Bina Ilmu, 1980.
- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Umat*, cet. 1, Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Drucker, Peter F., "Tugas Seorang Manajer", *Ulumul Quran*, No. 6, Vol. II, 1990.
- "Galeri 24 dan Masa Depannya", *Warta Pegadaian*, No. 94, Tahun XII, 2000.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, cet. 9, Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. 1, Jakarta: IIIIT, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Kiroh, Ferdie E. S., "Bagaimana Kedudukan Penaksir dalam Kasus Taksiran Tinggi yang Ditetapkan KPK? (Suatu Tinjauan Hukum)", *Warta Pegadaian*, No. 100, Tahun XIV, 2002.
- Mursi, Abdul Hamid, *SDM yang Produktif Pendekatan al-Quran dan Sains*, alih bahasa M. Nurhakim, cet. 5, Jakarta: Gema Ihsani Press, 2001.

- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa M. Maghfur Wachid, cet. 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Panuju, Redi, *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, cet. 1, Jakarta: P. T Grasindo, 1995.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa D. Hafidhuddin dkk, cet. 1, Jakarta: Robbani Press 1997.
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- , *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: LSAF, 1999.
- , "Rizq", *Ulumul Quran*, No. 6, Vol. II, 1990.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastanganin, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- , "Hak-Hak Muslim dalam Sistem Ekonomi", dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed.), *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Badri Yatim dkk, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Sadono, Yudi, "Peluang Keberhasilan Koin Emas ONH", *Warta Pegadaian*, No. 90, Tahun XII, 2000.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, vol. 2, Leiden: E. J. Brill, 1996.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, cet. 1, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- , *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, alih bahasa Anwar Harjono, t.t: LIPPM, t. th.
- Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 2, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1999.
- Sulaiman, Thahir A. M., *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. 10, Bandung: P. T al-Ma'arif, 1985.

## F. Kelompok Lain-Lain

“Amanah”, *Ulumul Quran*, No. 2, Vol. I, 1989.

Arsip Tata Usaha Perum Pegadaian cabang Sentul Jogjakarta.

Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, Yogyakarta: Super, 1979.

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah (Pajak) dalam Islam*, cet. 3, Jakarta: P3M, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

<http://WWW.Pegadaian.co.id>.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Quran*, alih bahasa Mahyuddin, cet. 2, Bandung: Pustaka, 1996.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Lampiran 1

**TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR AN DAN HADIS**

No.	Hlm.	F.N.	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1	4	9	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.
2	7	11	Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan kemudian beliau menggadaikan baju besinya.
3	13	30	Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kekaramannya.
4	13	31	... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
5	14	33	Allah akan menolong hamba Nya selama hamba itu menolong saudaranya.
<b>BAB II</b>			
6	25	2	Maka kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Syurga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpah panas matahari di dalamnya".
7	27	11	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
8	27	12	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
9	27	13	Sesungguhnya yang paling baik, yang kamu makan adalah yang berasal dari kerjamu dan sesungguhnya anak-anakmu adalah (makan) dari usahamu.
10	27	14	Tiada seorang makanan yang lebih baik kecuali dari hasil usahnya sendiri, dan Nabi Aliah Daud as juga makan dari hasil tangannya sendiri.

11	29	18	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah.
12	30	24	Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Mulailah (kamu memberi) orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah yang di luar orang kaya, dan barangsiapa menahan diri (tidak meminta) Allah akan menahannya (dari minta-minta) dan barangsiapa bersikap demikian (tidak meminta-minta) Allah akan menjadikannya kaya.
13	33	33	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
14	36	40	Sesungguhnya darahmu sekalian, harta dan kehormatanmu adalah hal-hal yang harus dihormati olehmu sampai kamu menemui Tuhanmu.
15	37	46	Apabila seseorang di antara kamu menyiapkan talinya, lalu datang membawa segulungan kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, sehingga ia dapat oleh karenanya menahan wajahnya, adalah lebih baik baginya dari pada meminta-minta.
16	38	49	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
17	39	52	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
18	41	58	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kemi'matan) duniaawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
19	42	62	"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia".

20	43	63	Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezkinya.
21	43	65	Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.
22	44	67	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya".
23	46	72	Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunganlah masa kehancurannya.
24	48	78	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
			<b>BAB IV</b>
25	85	1	(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang salah. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.
26	88	7	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang ianggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu.
27	90	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
28	90	12	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).
29	91	13	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanan (yang dipikulnya) dan janjinya.
30	92	18	... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa.
31	101	35	Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".
32	102	36	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki.
33	102	38	Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."

34	103	40	... Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan dapat mempergunakan sebahagian yang lain.
35	104	43	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagian mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

#### 1. ARIS TOTELES (384-322 SM)

Adalah seorang filosof, saintis dan ahli pendidikan. Ia secara luas dianggap sebagai satu dari ahli-ahli pikir yang sangat berpengaruh dalam kebudayaan Barat. Ia dilahirkan di Stafira, di bagian utara dari Yunani. Pada umur 18 tahun ia masuk Akademi Plato dan menetap di situ selama hampir 20 tahun, yakni sampai Plato meninggal. Ia sering melakukan perjalanan, dan pernah selama empat tahun menjadi guru Prince Alexander yang kemudian terkenal dengan nama Raja Alexander yang Agung ("The Great").

Sekitar tahun 334 SM, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan perguruan sendiri, yang dinamakan Lyceum. Ia meringkaskan dan mengembangkan pengetahuan pada masanya, serta memperkayanya dengan penyelidikan-penyelidikannya sendiri serta pemikiran yang kritis.

#### 2. YUSUF QARDHAWI

Muhammad Yusuf al-Qardawi dilahirkan pada tanggal 9 september 1926 di desa Shafth, Turab, sebuah propinsi di sebelah barat Mesir. Pendidikan formalnya diawali di *madrasah Ibtida'iyyah* dan *Tsanawiyah*, keduanya ditempuh di *Ma'had Thontho'*, Mesir. Kemudian ia melanjutkan studinya pada tingkat menengah di *ma'had* yang sama. Setelah itu ia hijrah ke kota Kairo untuk melanjutkan studinya pada tingkat tinggi dengan memasuki universitas al-Azhar fakultas *Uṣūluddin* jurusan Tafsir-Hadis hingga mendapatkan *Syahadah 'Aliyah* dengan predikat terbaik pada tahun 1952 / 1953. Tahun 1957 ia melanjutkan pendidikannya ke *Ma'had al-Buhus wa ad-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyah* jurusan Bahasa Arab selama dua tahun, ia kembali melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset. Pada tahun 1960 ia melanjutkan studinya ke pascasarjana (*Dirasah al-'Ulyā*) pada universitas yang sama jurusan *Tafsīr Hadīs*.

#### 3. TAQYUDDIN AN-NABHANI

Ia adalah Muhammad Taqyuddin bin Ibrahim bin Muṣṭafa bin Ismā'il bin Yūsuf an-Nabhani, keturunan kabilah bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Dār al-'Ulūm dan Al-Azhar Mesir. Ia pernah bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina (1932-1938). Dia juga pernah menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Keislaman Amman, Yordania.

Beliau meninggal tahun 1977, dan dikebumikan di pemakaman al-Auza'i di Beirut. Ia banyak meninggalkan karya-karya pemikiran yang sistematis, baik

dalam bidang politik maupun ekonomi. Di antara karya: *Niżāmul Islām*, ‘an-Niżām al-iqtisādī fī al-Islām dan lain sebagainya.

#### **4. M. DAWAM RAHARDJO**

Lahir di Solo tanggal 20 April 1942. Gelar S1 diperoleh di Fakultas Ekonomi UGM (1969), ia adalah rektor UNISMA Bekasi, Direktur LSAF dan pimpinan Redaksi Majalah Ulumul Qur'an. Sebelumnya menjabat LP3ES, Jakarta (1975-1986) serta pengurus ICMI pusat dan telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan ekonomi dan keagamaan.

#### **5. AHMAD AZHAR BASYIR**

Dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Asas-asas Mu'amalat, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai* dan lain sebagainya. Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, dan dosen di beberapa PT di Indonesia. Selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

#### **6. MUHAMMAD NEJATULLAH SHIDDIQI**

Seorang Profesor dari Internasional Center For Research in Islamic Economic, King Abdul Aziz Universitas Jeddah. Beliau terkenal sebagai ekonom muslim dan tulisan-tulisananya tentang ekonomi Islam banyak tersebar di berbagai literatur. Beliau sering menjadi pembicara dalam Seminar Internasional tentang Ekonomi Islam.

#### **7. M. QURAISH SHIHAB**

Adalah seorang pakar tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Meraih gelar LC (S1) pada Fakultas Uṣūluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar. Jabatan yang pernah diduduki antara lain: Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin, Ujung Pandang; Dosen Fakultas Uṣūluddīn dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 1984); Ketua MUI Pusat (sejak 1984); Anggota Badan-badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989); Pengurus Konsorsium Ulūnu-ulmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Asisten Ketua Umum ICMI dan Menteri Agama RI. Aktif dalam kegiatan tulis-menulis dan telah menerbitkan beberapa buku tentang al-Qur'an dan tafsirnya.

### **Lampiran 3**

#### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa syarat-syarat juru taksir.
2. Apa ketentuan-ketentuan dalam menaksir.
3. Siapa yang berwenang membuat ketentuan penaksiran.
4. Bagaimana signifikansi penaksiran dalam manajemen pagadaian.
5. Apa istilah yang digunakan untuk menggolongkan barang jaminan.
6. Bagaimana cara penaksiran masing-masing golongan jaminan tersebut.
7. Bagaimana ketentuan persentase taksiran pada tiap golongan jaminan.
8. Bagaimana ketentuan Uang pinjaman (UP) untuk tiap golongan kredit dan apa patokannya
9. Bagaimana memantau perubahan harga.
10. Apa yang dimaksud dengan harga pasar setempat (HPS), apakah ketentuannya itu adalah harga pasar hari itu atau harga satu bulan di rata-rata.
11. Bagaimana Prosedur memperoleh HPS
12. Apakah yang dimaksud dengan harga pasar pusat dan bagaimana fungsinya.
13. Berapa jangka waktu kredit untuk jenis barang tiap golongannya, apakah masing-masing mempunyai batas maksimal.
14. Bagaimana korelasi antara barang jaminan dan kredit (termasuk cara hitungnya)
15. Apa saja alat yang digunakan dalam penaksiran
16. Apakah kalkulasi taksiran disesuaikan dengan kondisi barang
17. Apakah penaksir dalam melakukan taksiran ada pengawasnya.
18. Kondisi barang yang bagaimana saja yang diterima sebagai jaminan.
19. Apakah ketentuan dan cara penaksiran berlaku permanen di semua kantor cabang Perum Pegadaian. Kalau tidak di mana letak perbedaannya.
20. Bagaimana struktur kepengurusan dan pengawasan Perum Pegadaian.
21. Dalam ruang lingkup apakah independensi dan wewenang yang dimiliki kantor cabang.
22. Apa fungsi kantor cabang.
23. Apakah sudah memenuhi nilai perimbangan yang layak (adil) antara nilai taksiran dan kredit (UP).
24. Bagaimana bentuk monopoli pemerintah pada Perum Pegadaian.
25. Berapa jumlah kantor daerah dan kantor cabang Perum Pegadaian sampai saat ini.

#### **ALAMAT RESPONDEN**

- Tempat Penelitian : Perum Pegadaian Cabang Sentul Jogjakarta  
Responden : Pihak-pihak yang berkompetensi dalam penaksiran dan pihak terkait lainnya.  
Alamat Kantor : Jl. Surokarsan No. 56 Sentul 55151.

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9..51../2002.  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : Permohonan untuk Mengadakan  
Wawancara/Interview

Yogyakarta, 4 Maret 2002

Kepada  
Yth. Kepala Perum Pega  
.....daian Cabang Sentul  
.....Jogjakarta.....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : Penaksiran Nilai Jaminan Dan Implikasinya Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian Di Indonesia (Studi atas Asas Keadilan dalam Perspektif Fiqih Muamalah) kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami :

Nama : H. Maryam.....  
Nomor Induk : 9738 2847.....  
Semester : X (sepuluh).....  
Jurusan : Muamalat.....

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan : Ketentuan-Ketentuan penaksiran dan Barang yang Dapat Dijadikan Jaminan Kredit......

Demikian atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor  
Fakultas Syari'ah



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan )
2. Arsip.

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/.52.../200.2

Yogyakarta, 1. Februari 2002

Lamp. : Proposal Penelitian

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
Yth. Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
c/o. Kabag Bappeda Prop. DIY

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Penaksiran Nilai Jaminan dan Implikasinya terhadap Jml Kredit dalam Sistem Pegadaian di Indonesia (Studi atas Asas Keadilan dim Perspektif Fiqih Mu'amalah), kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : H. Maryam.....  
Nomor Induk : 9738.2847.....  
Semester : X (sepuluh).....  
Jurusan : Muamalat.....

Untuk mengadakan penelitian ( Riset ) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Perum Pegadaian Cabang Sentul.....
2. Jl. Surokarsan no. 56 Sentul 55151.....
3. .....
4. .....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 5 Februari 2002 s/d 6 April 2002

Dengan Dosen Pembimbing : Dr. H. Syamsul Anwar, MA & Drs. M. Sodik, S.sos.Ms  
Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan )
2. Arsip.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Kepatihan Danuerjan Yogyakarta 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0/372

Membaca Surat : Rektor IAIN Sultan Kalijaga Yk No: Li/DS/PP.00.9/52/2002  
Tanggal: 1-2-2002 Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Diiizinkan kepada : H. Maryam No.Mhs: 9738 2847  
N a m a : Jln Narsa Adisucipto Yogyakarta  
Alamat Instansi : Penaksiran Nilai Jaminan dan Implikasinya terhadap Jumlah Kredit dalam Sisitem Pegadaian di Indonesia(Studi atas Asas Keadilan dalam perspektif fikih Mu'amalah)  
Judul

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 07-02-2002 s.d 07-05-2002

Dengan Ketentuan :

- Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Sebagai Pelopor)
- Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan  
Masyarakat Propinsi DIY
- Walikota Yogyakarta d/q Kep. Bappeda Mot. Yk
- Rector IAIN Sultan Kalijaga Yk
- Pertinggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 6-02-2002

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

U.B KEPALA BIDANG  
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN  
  
BAPPEDA IN. JOKO WURYANTORO  
NIP. 490 021 662





# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 515865/515866 Psw. 153.154

## SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 970/ 140

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 010 / 372 Tgl. 6 Februari 2002
- Mengingat** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
- Diizinkan kepada** : Nama : H. Maryam NIM : 97382847  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggung Jawab : Dr.H.Syamsul Anwar, MA.  
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul;  
PENAKSIRAN NILAI JAMINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JUMLAH KREDIT DALAM SISTEM PEGADAIAN DI INDONESIA  
(Studi atas Asas Keadilan dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah)
- Lokasi / Responden** : Kota Yogyakarta
- Waktu** : Mulai pada tanggal 7 Februari 2002 s/d 7 Mei 2002
- Lampiran** : Proposal & Daftar Pertanyaan
- Dengan ketentuan** :  
1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.  
3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.  
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhiya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tanda tangan  
Pemegang izin

H. Maryam

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal 09 - 02 - 2002

An. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

Drs. Moeliono, ST, MSi  
NIP. 4900009571

### Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ketua Bappeda Propinsi DIY.
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk
4. Dir. Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta.
5. Arsip.

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/DS/PP.00.9/072./2002.  
amp. : Proposal Penelitian  
hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 8 Februari 2002

Kepada  
Yth. KAKANDA VII  
..... PERUM. PEGADAIAN ..

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal, 6-02-2002. No.: 07.0/372 seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : H. Maryam .....  
Nomor Induk : 9738 2847 .....  
Semester : x (sepuluh) .....  
Jurusan : Muamalat .....  
Alamat : Komplek IAIN Sunan Kalijaga No. 45 j yk

Akan melaksanakan Riset di  
PERUM. PEGADAIAN Cabang SENTUL  
Jl. SUREKAERAN no. 56 SENTUL 55151

Dengan Dosen Pembimbing : DR. H. Syamsul Anwar, MA & Drs. M. Sedik, S.Sos. Msi  
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah.  
Adapun waktunya : 7-02 s.d. 7-05.2002., sehubungan dengan hal diatas, kami  
minta kesediaan Saudara untuk memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Ambusen disampaikan kepada Yth.  
Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga ( sebagai laporan)  
Tertinggal

Nomor : 75 / Sp40704/2002  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yogyakarta , 18 Maret 2002

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di

YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : IN / DS / PP.00.0 / 072 / 2002 tanggal 8 Februari 2002 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Riset dan surat dari BAPPEDA kota Yogyakarta no : 070/40 tanggal 9 Februari 2002, dengan ini kami dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : H. M A R Y A M  
Nomor Induk : 9738 2847  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : Komplek IAIN Sunan Kalijaga no. 45 J  
Yogyakarta

Untuk melakukan penelitian di Cabang PERUM Pegadaian SENTUL selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 16 Maret 2002 s.d. 16 Juni 2002.

Adapun ketentuannya bahwa semua keterangan/ data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, hasilnya hanya digunakan untuk kepentingan studi dan tidak untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, supaya menyerahkan satu eksemplar buku skripsi dengan judul "*Penaksiran Nilai Jaminan dan Implikasinya Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian di Indonesia*" ke Kantor Daerah VII PERUM Pegadaian Yogyakarta (subseksi humas ).

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Kantor Daerah VII

Drs. S. Sutarto, MBA,  
NIK. 060054136

# PEGADAIAN

## SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. YUSUF BUDIONO,SE  
NIK : 060054358  
Jabatan : Kepala Cabang PERUM Pegadaian Sentul


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : H. MARYAM  
NIM : 9738 2847  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : MUAMALAT , IAIN SUNAN KALIJAGA

Telah selesai melakukan penelitian di PERUM Pegadaian Cabang Sentul.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jogjakarta, 17 Juni 2002



M. YUSUF BUDIONO,SE

NIK. 060054358

**PERMINTAAN KREDIT No.: 3996241**

Nomor KTP / SIM :

Nama :

Alamat : Jl.  Rt.  Rw.  Telp.   
Kel.  Kec.

Pekerjaan :  Petani  Dagang  Nelayan  Karyawan  Industri Kecil  
 ABRI  Ibu Rumah Tangga  Mahasiswa  Lain2

Pinjaman digunakan :  1 Usaha / Modal Kerja  2 Biaya Pendidikan  3 Biaya Pengobatan  4 Pertanian  5 Hajatan/Upacara  
 6 Lain-lain

JUMLAH PINJAMAN YANG DIMINTA :  1 MAKSIMAL SESUAI BARANG JAMINAN  2 Rp. ....

Barang Jaminan yang diserahkan : .....  
(.....)

No. SBK	Keterangan (Diisi oleh Petugas)	Penaksir I
<input type="text"/>		Taks Rp. .....
<input type="text"/>		Up Rp. .....
<input type="text"/>		Penaksir II / KPK
<input type="text"/>		Taks Rp. .....
<input type="text"/>		Up Rp. .....

Golongan
<input type="text"/>

Kacab / KPK

Tanggal : .....

Pemohon / Kuasanya

( .....)

( .....)

No. 3996241

NAMA SINGKAT

**BARU** **LAMA**

Barang yang diserahkan

Petugas Pemesan Bj.

(.....)



Cabang

Nomor

**SURAT BUKTI KREDIT**

<b>PEGADAIAN</b>			
Nama Nasabah/yg dikuasakan : .....		Golongan	
Alamat : .....	Telp. ....		
No. KTP : .....			
Barang Jaminan : .....		Keterangan Mengenai Emas B K : ..... gr B B : ..... gr KRT : .....	Tanggal kredit
			Tanggal jatuh tempo
Taksiran : Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Tanda Tangan Kacab/KPK		Tanda Tangan Nasabah/yg dikuasakan
Pinjaman : Rp. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Terbilang : .....			
<p><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran atau ulang gadai.</li> <li>Sewa modal untuk UP s/d Rp. 5 juta = 1,75%/15 hari max. 14% Untuk UP diatas Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta = 1,60%/15 hari max. 12,8% Untuk UP lebih dari Rp. 10 juta = 1,50%/15 hari max. 12 %</li> <li>Biaya Pemeliharaan dan Asuransi barang jaminan untuk gol. B sebesar Rp. 500,00; gol. C sebesar Rp. 1.000,00; gol. D (uang pinjaman s/d Rp. 2,5 juta) sebesar Rp. 2.500,00; gol. D (uang pinjaman di atas Rp. 2,5 juta) sebesar 0,1% x uang pinjaman.</li> <li>Jika s.d. tgl. jatuh tempo pinjaman tidak dibayarkan maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal .....</li> </ol> <p><b>5. Mintalah bukti setiap anda melakukan pembayaran.</b> <b>6. Jika SBK hilang, segera memberitahu kami.</b></p>			
	T. Rp. ....	T. Rp. ....	
	UP. Rp. ....	UP. Rp. ....	

2825251

SBK INI HANYA SAH JIKA DITANDATANGANI OLEH PEjabat/PETUGAS YANG BERWENANG

	100%	20%	50%	10%
<b>SETERIKA</b>				
National NI-21AWT	230.000	195.000	165.000	125.000
National NI D 20 T	105.000	90.000	75.000	55.000
HD 1132 PHILIPS	105.000	90.000	75.000	55.000
HD 1172 PHILIPS	110.000	95.000	80.000	60.000
MASPION HA 100	45.000	40.000	35.000	25.000
CROWN	35.000	30.000	25.000	20.000
Sayota ST 502	35.000	30.000	25.000	20.000
<b>KIPAS ANGIN</b>				
National FV-25TGU1	180.000	155.000	135.000	100.000
National FV-25RUN1	200.000	175.000	145.000	110.000
National FV-25RUN2	200.000	175.000	145.000	110.000
National FV-25 ALUNI	150.000	125.000	110.000	85.000
National FV-30RUN1	230.000	195.000	165.000	125.000
National FV-30RUN2	210.000	185.000	155.000	115.000
National FV-4CAFU	390.000	335.000	285.000	215.000
National F-ES234	135.000	115.000	100.000	75.000
National F-FF205	225.000	195.000	165.000	125.000
National F-EK302	250.000	215.000	185.000	135.000
National F-EK305	180.000	155.000	135.000	100.000
National F-EK406	190.000	165.000	135.000	105.000
National F-EQ403	340.000	290.000	245.000	185.000
National F-ER302	240.000	205.000	175.000	135.000
National F-ES4D5	420.000	355.000	305.000	230.000
National F-ES405/406	390.000	335.000	285.000	215.000
National F-S40L	470.000	400.000	340.000	255.000
National F-EU303/309	270.000	230.000	195.000	145.000
National F-EU405/409	310.000	265.000	225.000	170.000
National F-EX403	330.000	285.000	240.000	180.000
National F-EX306	270.000	230.000	195.000	145.000
National F-EY129/129-1	460.000	395.000	335.000	250.000
National F-EY141/141-1	510.000	435.000	370.000	275.000
National F-EY149/149-1	500.000	425.000	365.000	275.000
National F-EZ302	320.000	275.000	235.000	175.000
National EF-370	120.000	105.000	85.000	65.000
Maspion 25	110.000	95.000	80.000	60.000
Maspion MPN-KPX JF-214	175.000	150.000	125.000	95.000
Maspion F 15 DA	35.000	30.000	25.000	20.000
Maspion Desk	90.000	75.000	65.000	50.000
Sunny 52 inch	180.000	155.000	135.000	100.000
Toyo Desk	80.000	70.000	60.000	45.000
Miyako Stand	135.000	115.000	100.000	75.000
Windy Box Fan JF 120	100.000	85.000	75.000	55.000
Cosmos Stand 165 AB	185.000	155.000	135.000	105.000
Cosmos Box 12 BUS	140.000	120.000	105.000	75.000
Sanex Box Fan	140.000	120.000	105.000	75.000

A:Hns/Hps/Elek2001

**Keterangan:**

- \* Ini adalah contoh HPS untuk barang-barang elektronik pada triwulan ke-II (April - Juni). HPS inilah yang digunakan sebagai dasar taksiran untuk barang jaminan dari elektronik.



CAKUNG  
SENTRAL

MERK / TYPE	KONDISI			
	100%	90%	80%	70%
<b>MESIN CUCI</b>				
National W40A2	2.500.000	2.125.000	1.805.000	1.355.000
National NA-W60A1	6.500.000	5.525.000	4.695.000	3.525.000
National NA-F60S3T	7.000.000	5.955.000	5.055.000	3.795.000
Samsung MC-WS7000	1.920.000	1.635.000	1.385.000	1.045.000
Samsung MC-SWT 6,5Pi	1.420.000	1.205.000	1.025.000	770.000
<b>MESIN CUCI SANYO SW.256T</b>	<b>900.000</b>	<b>765.000</b>	<b>655.000</b>	<b>490.000</b>
<b>MESIN CUCI COSMOS CWM.66</b>	<b>950.000</b>	<b>805.000</b>	<b>685.000</b>	<b>515.000</b>
Akari Turbo Spin (6,2 KG)	1.250.000	1.065.000	905.000	675.000
Sharp VR-130	1.250.000	1.065.000	905.000	675.000
<b>TELEVISI</b>				
Sony MNI-T21	2.500.000	2.125.000	1.805.000	1.355.000
Sony KV-G14BI	1.400.000	1.195.000	1.015.000	760.000
Sony 1405 GE	1.300.000	1.105.000	940.000	705.000
Sony 1485 N.N	1.250.000	1.065.000	905.000	675.000
Sony KV-XF25M65	3.250.000	2.765.000	2.350.000	1.765.000
Sony KV-XF29M65	4.500.000	3.825.000	3.255.000	2.440.000
Sony KV-XF25IA50	4.000.000	3.405.000	2.895.000	2.165.000
Sony KV-XF22M50	5.500.000	4.675.000	3.975.000	2.985.000
Sony KV-EF29M61	6.000.000	5.105.000	4.335.000	3.255.000
Toshiba 21" 5155DE	1.800.000	1.535.000	1.305.000	975.000
Toshiba 14 PN	1.200.000	1.025.000	865.000	655.000
Toshiba 1460DE	1.250.000	1.065.000	905.000	675.000
Toshiba 1450XH	1.350.000	1.145.000	975.000	735.000
Thosiba 20" (produk China)	1.400.000	1.195.000	1.015.000	760.000
Polytron PV208C	1.400.000	1.365.000	1.155.000	865.000
Polytron 21 H.W	1.800.000	1.535.000	1.305.000	975.000
Polytron 14 Magic Si.	1.250.000	1.065.000	905.000	675.000
Polytron Big Bauty 20"	1.975.000	1.680.000	1.425.000	1.075.000
Polytron 123 14"	1.350.000	1.145.000	975.000	735.000
Panasonic TC-4522 N.	1.300.000	1.105.000	940.000	705.000
Panasonic Gold TC 2518 B	2.750.000	2.335.000	1.985.000	1.495.000
Panasonic TC-5188-DN 21Inc	2.300.000	1.955.000	1.665.000	1.245.000
Panasonic TC-2088 DK	1.900.000	1.610.000	1.375.000	1.030.000
Panasonic Gold TC 2018 B	1.800.000	1.535.000	1.305.000	975.000
Panasonic 20 MA	1.800.000	1.535.000	1.305.000	975.000
Goldstar LG CA 14"	1.280.000	1.090.000	925.000	695.000
RCA F-14002 14"	1.270.000	1.080.000	920.000	690.000
Samsung CV-508 20"	1.720.000	1.465.000	1.245.000	935.000
Samsung CB 503 ES	1.500.000	1.275.000	1.085.000	815.000
Samsung CS 30A9	3.500.000	2.975.000	2.530.000	1.895.000
Saniken ST-1420 SR	1.225.000	1.045.000	885.000	665.000
Digitec DC-1400KC	1.220.000	1.035.000	885.000	665.000
Digitec DC-202 K 20"	1.700.000	1.445.000	1.230.000	925.000
Sharp 20-020 20"	1.650.000	1.405.000	1.195.000	895.000
Sharp 14.QZ	1.100.000	935.000	795.000	595.000
Sharp 16rm LT	1.400.000	1.195.000	1.015.000	760.000

MERK / TYPE	KONDISI			
	100%	90%	80%	70%
Digitec Turbo 14	1.000.000	855.000	725.000	545.000
Samsung 14"	1.050.000	895.000	760.000	570.000
Aiwa 20 Inch	1.800.000	1.535.000	1.305.000	975.000
Izuni 29 Inch	2.600.000	2.215.000	1.880.000	1.410.000
Fuji Elektrik 14 Inch	900.000	765.000	655.000	490.000
Oke 14 Inch	850.000	725.000	615.000	465.000
Crystal 14 Inch	95.000	85.000	70.000	55.000
Sanex 14 Inch	1.000.000	855.000	725.000	545.000
Fujitec 14	900.000	765.000	655.000	490.000
Panasonic TC-14S22H	1.300.000	1.105.000	940.000	705.000
Panasonic 2088AH	1.800.000	1.535.000	1.305.000	975.000
Panasonic TC-2088DM	1.900.000	1.615.000	1.375.000	1.030.000
Panasonic TC-2088CDD	2.300.000	1.950.000	1.665.000	1.245.000
<b>RADIO/TAPE</b>				
Sony CEF 133 S	700.000	595.000	505.000	380.000
Sony FHR 711	1.200.000	1.025.000	865.000	650.000
Sony ACF 511	400.000	345.000	290.000	210.000
Sony CPS-E2	450.000	385.000	320.000	240.000
Sony CPS-370-CD	1.000.000	855.000	725.000	545.000
Sony CFS-131-CD	900.000	765.000	655.000	490.000
Aiwa K-380 NSX VCD	2.250.000	1.915.000	1.625.000	1.220.000
Kenwood KC-516 CD/VCD	2.900.000	2.465.000	2.095.000	1.575.000
Kinco CD KED-K8	430.000	365.000	315.000	235.000
Aiwa K-380 NSX VCD	2.250.000	1.915.000	1.625.000	1.220.000
Aiko CNS-890CP	110.000	95.000	80.000	60.000
Sanken Buggy Box SD-800	630.000	535.000	455.000	345.000
Polytron GB-321	420.000	355.000	305.000	230.000
Polytron MT-100 KE	565.000	485.000	410.000	305.000
Sanyo BIT-300KPH	310.000	265.000	225.000	170.000
Aiwa ZM-2600	1.100.000	935.000	795.000	595.000
Asatron CD-1313	275.000	235.000	200.000	150.000
National R-2250	80.000	70.000	60.000	45.000
National RF-2750	100.000	85.000	75.000	55.000
National RF-3750	105.000	90.000	75.000	55.000
National RF-2501	107.000	95.000	75.000	60.000
National RF-2501DX	105.000	90.000	75.000	55.000
National RL-4249A MK II	150.000	125.000	110.000	85.000
National R-4270Y	95.000	85.000	70.000	55.000
National RXC-DS11	635.000	540.000	460.000	345.000
National RX-DS27	840.000	715.000	605.000	455.000
National RX-ED77	2.400.000	2.045.000	1.735.000	1.305.000
National RX-M300 G8-N	400.000	345.000	290.000	215.000
National RX-CT870 GCB-1	965.000	825.000	695.000	525.000
National RX-60 G8-K	300.000	255.000	215.000	165.000
National RX-FS409A	280.000	240.000	205.000	155.000
National RX-FS60	540.000	460.000	395.000	295.000

## Lampiran 11

### CURRICULUM VITAE

Nama : H. Maryam  
Tempat, Tanggal Lahir : Mekkah, 7 Juli 1978.  
Alamat Asal : Jl. A. Yani Km. 3,5 Komplek Beringin Gg. III Rt. 26  
No. 13 Banjarmasin (Kalimantan Selatan) 70234.  
Anak ke : Satu dari empat bersaudara.  
NAMA ORANG TUA :  
AYAH : H. Abdussamad Sulaiman, LC  
Ibu : Hj. Mariatul Qibtiah  
Jenjang Pendidikan : 1. SDN Karang Mekar 3 Banjarmasin  
2. MTsN Kelayan Banjarmasin  
3. MAKN Darussalam Ciamis